



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/137/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIS PEMERIKSA KESEHATAN PADA
CALON PEGAWAI PURNA BAKTI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Purna Bakti Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1977, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan pada calon purna bakti Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan terjadinya masalah gangguan kesehatan di masa pensiun, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dimana Pemeriksaan kesehatan ini dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat ditangani dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada calon Purna bakti aparatur sipil negara sebelum memasuki masa Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b sebagai upaya pencegahan terjadinya masalah kesehatan yang tidak diinginkan sehingga menjadi prioritas utama untuk menjaga kesehatan dimasa pensiun, maka dilakukannya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kualitas hidup yang baik sebelum memasuki masa pensiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Medis Pemeriksa Kesehatan Calon Pegawai Purna Bakti Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6087);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Medis Pemeriksa Kesehatan Calon Purna Bakti Aparatur Sipil Negara Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Medis Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan dalam setiap tahapan pada calon purna bakti ASN dari awal sampai akhir; dan
 - b. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada calon purna bakti ASN.
- KETIGA : Tim Medis Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM